

www.ummi.ac.id



PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2020**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
SUKABUMI
2020**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 1124/KEP/LO/C/2020

Tentang

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

-Bismillahirrahmanirrahim-

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, mulai tahun 2020 telah diberlakukan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan muatan kurikulum Merdeka belajar kampus Merdeka;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a sebagaimana disebutkan di atas, perlu ditetapkan Pedoman Implementasi dengan muatan Kurikulum Merdeka-Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
 - 5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H, tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PEP/LO/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/LO/D/2019 Tanggal 03 Dzulqodah 1440 H/02 Agustus 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi masa jabatan 2019 - 2023.
 - 7. Surat Keputusan Rektor nomor : 536/LO/C/2020 tanggal 08 Dzulqodah 1441 H/29 Juni 2020 M tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka* di Universitas Muhammadiyah Sukabumi
 - 8. Surat Keputusan Rektor nomor : 747/KEP/LO/C/2020 tanggal 28 Dzulhijjah 1441 H/18 Agustus 2020 M tentang Pedoman Akademik Tahun 2020.
 - 9. Surat Keputusan Rektor nomor : 1068/KEP/LO/C/2020 tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1442 H/26 Oktober 2020 tentang Pengaturan Kerjasama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor I tanggal 02 Nopember 2020 perihal penetapan Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi .

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2020.
- Kedua : Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjadi rujukan dalam menurunkan aturan serupa dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat fakultas dan program studi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 18 Rabiul Awwal 1442 H
04 November 2020 M


Rektor
Dr. Sakri Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :
Kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMMI
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Seluruh Dekan Fakultas
4. Seluruh Ketua Program Studi
5. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.P.MB-KM.I.1
		Revisi : 000
	Pedoman Implementasi Kurikulum dalam Kegiatan MB-KM	Tanggal : 02 Nopember 2020
		Jumlah Halaman: 55 (1-55)

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Reny Sukmawani, M.P	Tim Perumus Pedoman		20 Okt 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T	Wakil Rektor I		25 Okt 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		03 Okt 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		04 Nop 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Nop 2020

TIM PENYUSUN

Yuni Sri Wahyuni

Reny Sukmawani

Billyardi Ramdhan

Tahadjuddin

Fenty Sukmawaty

KATA PENGANTAR

Bismillaahirohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya dalam segala aktivitas harian kita. Kami bersyukur bahwa penyusunan Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) akhirnya dapat diselesaikan.

SK Rektor Nomor 5361/I.0/C/2020 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) menyatakan bahwa kurikulum dengan muatan MB-KM tersebut mulai diberlakukan tahun akademik 2020/2021. Kurikulum Program Studi dengan muatan MB-KM UMMI pada dasarnya dilaksanakan di seluruh program studi untuk jenjang sarjana (S1). Pedoman ini akan menjelaskan aturan umum pelaksanaan kurikulum dengan muatan MB-KM secara rinci dan jelas di tingkat universitas. Pedoman tersebut mencakup penjelasan konsep MB-KM, bentuk kegiatan MB-KM, tahapan kegiatan dan mekanisme yang diatur agar implementasi MB-KM dapat berjalan sesuai dengan *internal supporting system* yang dibangun oleh UMMI.

Selanjutnya Pedoman Implementasi Kurikulum MB-KM UMMI 2020 ini diharapkan diadopsi di tingkat fakultas dan program studi sesuai dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang disediakan oleh masing-masing sehingga peningkatan mutu pembelajaran yang menjadi target program MB-KM dapat tercapai. Semoga bermanfaat.

Nasrun Minalloh wa fathun qoriib.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukabumi, 04 Nopember 2020

Wakil Rektor I,

Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Rasional, Tujuan, dan Prinsip	
1.3. Pengertian Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	
1.4. Ruang Lingkup.....	
BAB II LANDASAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	
2.1. Landasan Yuridis.....	
2.2. Landasan Teoritis.....	
2.3. Landasan Empiris.....	
BAB III PENERAPAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	
3.1. Desain Implementasi Kurikulum MB-KM UMMI.....	
3.2. Pengembangan Model Kegiatan MB-KM di UMMI	
3.3. Ketentuan Mitra Kegiatan MB-KM di UMMI.....	
3.4. Penjaminan Mutu Internal Kegiatan MB-KM.....	
3.5. Sistem Monitoring dan Evaluasi.....	
3.6. Ketentuan tentang Pembiayaan Kegiatan MB-KM.....	
BAB IV BENTUK KEGIATAN MB-KM DI UMMI.....	
4.1. Kegiatan Belajar di Luar Program studi/UMMI Melalui Pertukaran Pelajar	
4.2. Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Magang/Praktik Kerja.....	
4.3. Bentuk Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Asistensi Mengajar	
4.4. Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Penelitian.....	
4.5. Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Proyek Kemanusiaan.....	
4.6. Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	
4.7. Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Kewirausahaan.....	
4.8. Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Proyek Independen.....	
BAB IV TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MB-KM.....	
4.1. Tahapan Persiapan.....	
4.2. Tahapan Pelaksanaan.....	
4.3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	
BAB V PENUTUP.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dalam mendukung kebijakan Kemendikbud RI dalam konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM), berupaya untuk mewujudkan MB-KM di lingkungan Kampus UMMI dengan menerbitkan SK Rektor Nomor 5361/I.0/C/2020 Tahun 2020 tentang Penerapan Kurikulum MB-KM di lingkungan UMMI mulai tahun akademik 2020-2021. Seluruh program studi diharapkan dapat melengkapi kurikulumnya dengan muatan MB-KM. Secara bertahap program studi merencanakan penyusunan kurikulum terbaru yang mengadopsi aspek keterampilan menghadapi Revolusi Industri 4.0 melalui Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta melengkapinya dengan penerapan MB-KM yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk menempuh studi di luar program studinya selama 3 (tiga) semester sesuai dengan SK Mendikbud No.03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).

Kurikulum program studi melalui suatu proses integrasi dengan bentuk kegiatan pembelajaran MB-KM memerlukan peranan dan dukungan mitra kegiatan. Maka diperlukan suatu buku pedoman yang dapat menjelaskan bagaimana program studi dengan dukungan fakultas dapat merancang strategi implementasi kurikulum dengan muatan bentuk kegiatan pembelajaran MB-KM sesuai tujuan pembelajaran di program studinya masing-masing. Buku Pedoman Implementasi MB-KM ini menguraikan konsep MB-KM yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran atau model pembelajaran sesuai arahan dari Kemendikbud RI. Setiap fakultas dan program studi diharapkan melakukan penyesuaian dengan kemampuan penyelenggaraan kegiatan MB-KM sesuai prioritas dan kebutuhan program studi dalam mencapai target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) kinerja perguruan tinggi, khususnya yang berhubungan dengan mutu pembelajaran di UMMI.

1.2. Rasional, Tujuan, dan Prinsip

1.2.1 Rasional

Era Revolusi Industri 4.0 yang tengah dihadapi saat ini menuntut adaptasi perubahan yang serba cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berimbas kepada tuntutan peningkatan mutu sumberdaya manusia yang

semakin massif. Sumberdaya manusia dalam kapasitas sebagai pekerja, profesional maupun pengusaha di masa depan memerlukan wawasan keilmuan global dan keterampilan penguasaan teknologi yang cepat berubah, sekaligus dituntut untuk lebih peka terhadap kebutuhan lingkungan dan alam. Hal tersebut menjadi arah perubahan keilmuan yang tadinya berorientasi pada spesifik, linieritas dan mendalam menjadi ciri keilmuan yang dituntut integratif dan multidisipliner sekaligus sadar akan isu-isu global karena apapun yang terjadi di dunia saat ini akan saling berpengaruh satu sama lain.

Dampak dari perkembangan Revolusi Industri 4.0 ini telah menghilangkan banyak jenis pekerjaan dan jenis usaha yang menggerakkan perekonomian masyarakat selama ini. Meski demikian Revolusi Industri 4.0 juga menawarkan kesempatan baru dimana lahirnya banyak jenis pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan penguasaan adaptasi teknologi, memiliki wawasan global dan berkolaborasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya. Hal itu menuntut perguruan tinggi untuk segera melakukan reorientasi kurikulum dalam memenuhi kebutuhan adaptasi zaman dan mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik, guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Perguruan tinggi dalam menghadapi masa Revolusi Industri 4.0 ini harus mampu mewujudkan proses pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan mutu pendidikan kelas dunia.

Kunci penting perubahan pembelajaran di perguruan tinggi terletak pada sumberdaya manusia para pengajarnya yang harus terlebih dahulu menunjukkan kemampuan dalam berpikir kritis, melakukan pembelajaran berkelanjutan bersama mahasiswa, menjadi pengarah bagaimana mahasiswa memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat (*long life education*). Para pengajar harus memiliki kemampuan adaptasi penguasaan teknologi mendukung proses pembelajaran seperti penggunaan *big data*, *internet of thing*, kemampuan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan penguasaan beragam metode interaksi pembelajaran seperti *blended learning*, *e learning*, *flipped classroom* sampai *project based learning*.

Sejak pengenalan tentang perubahan Pembelajaran Jarak Jauh berbasis internet tahun 2014, Menristekdikti saat itu menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) elemen penting yang mesti diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

1. Perguruan tinggi harus mulai menyiapkan pembelajaran yang inovatif seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran yang selalu *update* dan visioner, dan

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan 3 (tiga) keterampilan dalam literasi digital, *IoT*, *big data* dan IT.

2. Perguruan tinggi harus mengeluarkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam hal ini adalah segera mengembangkan transdisiplin ilmu dan menyelenggarakan program studi yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian mengurangi interaksi tatap muka dosen dan mahasiswa di kelas nyata maupun kelas maya dan mulai mengembangkan sistem perkuliahan berbasis IT, seperti ; *e-learning*, *blended learning*, *distance learning*, agar jangkauan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dapat lebih luas dan efisien.
3. Perguruan tinggi harus membina dan mempersiapkan keunggulan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa dilihat dari karakter dan kemampuan yang responsive, adaptif dan handal untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Selain itu, fasilitas pendukung tri darma terus diperbaharui.
4. Perguruan tinggi harus membuat terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan.
5. Perguruan tinggi mendukung munculnya terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

UMMI sebagai perguruan tinggi juga dituntut untuk menyiapkan mahasiswa dan lulusannya agar mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih sigap dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. UMMI merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif serta berkualitas, agar mahasiswa dapat meraih Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan tuntutan keilmuan dan profesi di bidangnya dan selalu relevan.

Konsep MB-KM menjadi wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Konsep MB-KM ini memiliki 8 (delapan) bentuk untuk memberikan pengalaman kontekstual di lapangan dan mahasiswa akan memperoleh kompetensi secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran

yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam MB-KM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. MB-KM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MB-KM akan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi, termasuk UMMI, untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.2.2 Tujuan MB-KM

Tujuan kebijakan MB-KM yaitu pemenuhan hak belajar selama tiga semester di luar program studi adalah untuk: (1) meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hardskills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan (2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

1.2.3 Prinsip Implementasi MB-KM di UMMI berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Berorientasi Capaian Pembelajaran Lulusan. Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di UMMI dan di luar UMMI dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi. Dalam hal ini merujuk kepada Capaian pembelajaran Lulusan mengacu kepada standar KKNI dan SNPT yang akan didetailkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan program studi.
2. Adapun SKL/CPL yang menjadi penciri/khas dari universitas-fakultas-program studi untuk mewujudkan VMTS diintegrasikan ke dalam uraian CPL sesuai dengan 4 ranah diatas yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, keterampilan khusus, yang kemudian menjadi poin tambahan dari setiap ranah diatas. Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) yang harus tercantum di seluruh Program Studi disesuaikan dengan SK Rektor Nomor 1612/KEP/1.0/C/2019 tentang Penetapan Profil Lulusan dan Capaian

Pembelajaran Lulusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tanggal 8 November 2019 yakni: Al- Islam dan Kemuhammadiyah, Entrepreneur, dan Literasi Baru (Literasi Data, Teknologi dan Manusia)

3. Kolaborasi. Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara UMMI dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. Multipengalaman. Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MB-KM UMMI memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
5. Keterkaitan dan Kesepadanan. Program yang dirancang dalam implementasi MB-KM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MB-KM diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.
6. Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*). Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MB-KM UMMI akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa melalui *elearning.ummi.ac.id*.
7. Berorientasi pada Kemampuan *Softskill*.. Program yang dijabarkan dan aktivitas

yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi(*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

1.3. Pengertian Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kemerdekaan belajar menurut Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberi kebebasan dan otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MB-KM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di program studi dan sisanya di luar program studi.

Esensi dari program MB-KM bagi mahasiswa adalah hak belajar tiga semester di luar program studi yang memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud adalah mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) di Permendikbud No. 3 tahun 2020, berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dirancang sedemikian sehingga mahasiswa mendapatkan fasilitas di antaranya: melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut

dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Secara khusus kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi meliputi Pertukaran Pelajar/*Student Exchange* dan Magang/Praktik Kerja. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MB-KM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar program studinya.

1.4. Ruang Lingkup

Buku Pedoman Implementasi Kurikulum MB-KM UMMI tahun 2020 ini mencakup ruang lingkup pembahasan mengenai pokok-pokok bahasan, yakni ;

1. Desain implementasi Kurikulum MB-KM di UMMI
2. Pengembangan Model Pembelajaran dalam Kegiatan MB-KM
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Pelaksanaan Kegiatan MB-KM
4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM di Kampus UMMI
5. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM di luar Kampus UMMI dengan Mitra Perguruan Tinggi Lainnya
6. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM di luar Kampus UMMI dengan Non Perguruan Tinggi Lainnya
7. Tahapan implementasi BKP Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

BAB II LANDASAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

2.1. Landasan Yuridis

Berikut ini adalah landasan yuridis pada kurikulum merdeka belajar - kampus merdeka UMMI:

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan (SN Dikti)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Startegis Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru.

14. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
15. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Sukabumi No: 7272/KEP/0/A/2020 tentang Pengesahan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2020
16. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi No: 1536/I.0/C/2020 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

2.2. Landasan Teoritis

Mengacu kepada Permendikbud No.03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Selain itu dalam pasal 18 dijelaskan substansi dalam pelaksanaan MB-KM 2020, dalam ayat 1 dijelaskan bahwa pemenuhan masa beban belajar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dipenuhi seluruhnya dengan mengikuti pembelajaran sepenuhnya dengan program studi terkait di perguruan tinggi yang bersangkutan, atau
2. Dipenuhi dengan sebagian masa dilakukan dengan pembelajaran dengan program studi kampus terkait, dan sebagiannya lagi dilakukan di luar program studi, atau dalam program studi perguruan tinggi lainnya.

Dalam upaya konkret realisasi substansi kurikulum MB-KM dijelaskan dalam 3 rangkaian berikut:

1. Model Desain Kurikulum MB-KM

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Bab X tentang kurikulum, pasal 36 ayat 1 bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntunan dan tantangan perkembangan masyarakat. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 4 Permendikbud No.03 tahun 2020 menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh mahasiswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Undang-Undang No.20 TH. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan (Widodo,2015)

Dalam kebijakan MB-KM dijelaskan bahwa mahasiswa diberikan hak untuk melaksanakan penyelesaian beban studi sesuai dengan pilihan yang telah disediakan oleh setiap program studi (pembelajaran intra program studi/intra kampus) yang bersangkutan dalam rangka pemaksimalan capaian hasil belajar mahasiswa melalui, serta tersalurkannya minat dan juga potensi lain yang dimiliki. Dalam kurikulum ini tuntutan atas kreatifitas dan inovatif setiap program studi sangat diharapkan.

2. Implementasi Pembelajaran MB-KM

Input dan proses. yaitu proses pembelajaran yang efektif mendukung kebijakan MB-KM. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran mahasiswa aktif, menyesuaikan dengan minat, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*). Secara spesifik jenis pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif dapat bersifat: (1) interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif (KPT.2019); (2) *complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities*: kemampuan *cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity*. (*The Future of Jobs Report, World Economic Forum, US Department of Labor, 2017*); (3) variatif dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran (*multy resources/media*), baik *by design* maupun *by utilization*; *i. blended learning* maupun *fully online learning* dalam pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah; (4) ragam model pembelajaran bauran

(*blended learning*), seperti *rotation model*, *flex model*, *self-blended model*, *enriched virtual model*.

Output. *Output* atau hasil dari input beserta proses pembelajarannya berupa bentuk capaian hasil penilaian yang mencakup integrasi antara sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.

Outcome. *Outcome* atau dampak dari pembelajaran, merupakan hasil pembelajaran yang mengandung unsur teknis dan non teknis, kedua kemampuan ini dilihat berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian masalah tugas, maupun kontekstual.

3. Evaluasi Implementasi Pembelajaran MB-KM

Evaluasi merupakan langkah akhir dalam suatu proses yang menghasilkan analisa dan rekomendasi terkait pelaksanaan proses yang tengah berjalan, dalam kegiatan ini yang merupakan suatu kegiatan sistematis kurikulum MB-KM diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang relevan berdasarkan hasil analisa sistematis pembelajaran sehingga setiap dimensi dapat terukur sehingga akan berguna bagi perbaikan dan peningkatan kurikulum MB- KM yang sedang di jalankan.

2.3. Landasan Empiris

Visi UMMI menjadi kampus unggul dalam keilmuan dan Al Islam Kemuhammadiyah UMMI yang menjadi salah satu landasan penyusunan kurikulum program studi dengan muatan mata kuliah institusi dan mata kuliah inti program studi yang menjadi satu kesatuan. Implementasi kurikulum yang diberlakukan di UMMI melalui pengembangan inovasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kampus maupun diluar kampus. Seperti kegiatan pembelajaran dengan muatan pengabdian kepada masyarakat, berawal dari kegiatan KKN regular dan berkembang sampai saat ini sebagai KKN tematik mulai tahun 2011 dengan fokus kegiatan mendukung program pemerintah dan permasalahan sederhana yang ada di masyarakat, dengan melibatkan peran mitra kegiatan, hingga akhirnya pada tahun 2017 terdapat kegiatan tematik KKN Internasional dengan kegiatan kerjasama pihak kampus dengan Kedutaan Besar, Republik Indonesia Thailand, sekolah di Thailand selatan, serta KJRI Johor dan KBRI Malaysia. Tahun 2018 UMMI mengembangkan tematik kegiatan KKN tematik Muhammadiyah di tingkat Nasional.

Program pengabdian kepada masyarakat berbasis profesionalisme bidang keilmuan sesuai kurikulum UMMI dikembangkan dalam bentuk program magang (*Internship*)


yang melibatkan mitra berbagai kalangan yang mendukung pelaksanaan magang/kerja praktik dan sejenisnya dapat berjalan dengan baik. Mitra-mitra strategis sesuai dengan kebutuhan akan capaian pembelajaran program studi yang sesuai. Beberapa program studi melaksanakan kegiatan magang (internship) ini dengan penamaan yang berbeda seperti kerja praktik, PKL, PPL dan lain sebagainya. Rata-rata rentang waktu pelaksanaan baru berjalan 1-3 bulan, magang dengan mitra institusi di luar negeri yang telah berjalan sampai 6 bulan atau satu semester penuh, namun rekognisi akademik dari kegiatannya belum dirasakan optimal karena kendala pengukuran rekognisi akademik yang masih beragam.

Program lainnya yang mencoba untuk menerapkan konsep setara dengan konsep merdeka belajar yang adalah melalui kegiatan-kegiatan non akademik, namun pelaksanaannya juga belum optimal karena perlu dukungan peraturan yang memayunginya harus lebih terintegrasi, dan kegiatan pembelajaran non formal melalui rekognisi pembelajaran lampau untuk mahasiswa atau berasal dari kegiatan *distance learning*.

BAB III PENERAPAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UMMI

3.1 Desain Implementasi Kurikulum MB-KM UMMI

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 sehingga UMMI menetapkan bahwa mulai Tahun Akademik 2020-2021 diberlakukan kurikulum dengan penerapan Kurikulum MB-KM sesuai SK Rektor No. 536/I.0/C/2020. Adapun pola semester yang diterapkan di UMMI dalam MB-KM adalah pada semester 5, 6, dan 7, dengan pola sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pola Semester Model Pembelajaran MB-KM di UMMI
(Diolah kembali dari sumber : Buku Saku MB-KM Kemdikbud, 2019)

Berdasarkan Gambar 3.1, model pembelajaran MB-KM di UMMI yang ditempatkan pada Semester 5, 6 dan 7 dapat dipilih oleh program studi, dengan kegiatan belajarnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing program studi di lingkungan UMMI. Bentuk kegiatan pembelajaran MB-KM ini boleh diambil ataupun tidak oleh mahasiswa. Tetapi semua Program studi di Lingkungan UMMI wajib memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Implementasi kurikulum MB-KM UMMI berdasarkan pola pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Semua mata kuliah yang menunjang kompetensi inti dan mata kuliah inti program studi hendaknya diletakkan pada semester 1–7 sehingga dapat secara fleksibel pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi dilakukan pada program studi sendiri di UMMI, dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada program studi yang sama di luar UMMI atau Program Studi yang berbeda di dalam UMMI maupun di luar UMMI setelah terlebih dahulu dilakukan analisis kesesuaian CPL.
2. Pada akhir tahun akademik yakni akhir semester ke-2 dan semester ke-4 disediakan semester antara/semester pendek untuk memfasilitasi percepatan studi mahasiswa. Sesuai Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 16 ayat 4 bahwa beban SKS semester antara paling banyak 9 SKS. Maka pada semester antara tersebut program studi dapat menawarkan masing-masing sebanyak 9 SKS pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai pedoman akademik. Sehingga keseluruhannya berjumlah 18 SKS atau setara dengan percepatan studi satu semester.
3. Pada semester 5, 6 dan 7 program studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk memilih perkuliahan dengan model pembelajaran MB-KM sesuai arahan DPA dan pilihan dari program studinya.

Bentuk kegiatan pembelajaran MB-KM yang difasilitasi di UMMI dan dapat diterapkan di masing-masing Program Studi di lingkungan UMMI secara bertahap meliputi delapan kegiatan sesuai arahan dari konsep kegiatan MB-KM dari Kemendikbud RI, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran pada Kurikulum MB-KM UMMI


No	Kegiatan	Penjelasan	Target/ masa	Koordinator Pihak	Peluang Pendanaan & Sinergi Program
1	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian	Transfer kredit untuk beberapa matakuliah, atau diblok selama 1-2 semester secara daring	Fakultas/ LKHI (Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional)	- Mandiri - Mitra - Summer Course

2	Magang/ Praktik Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi	Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS	Fakultas/ PUKAU	Perusahaan/ swasta/ BUMN/ Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah Dasar/ Menengah/ Atas selama 6-12 bulan di sekolah pelosok atau perkotaan.	Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semeste)	Fakultas/ P2K-FKIP	Mandiri/ Lembaga Penggerak Pendidikan (misal: Indonesia mengajar.org; Yayasan Aksi Peduli Bangsa, dll) Program Kampus Mengajar Perintis (PKMP)
4	Penelitian/ Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. sosial	Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester)	Fakultas/ KK, program studi, Kemahasiswaan	Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P)/ Karya Cipta (PKM-KC)
5	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.	Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester)	Fakultas/ Pusat Mitigasi Bencana dan Lingkungan, LAIK	Mandiri BPBD MDMC PMI
6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/propo sal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.	Menghasilkan Start Up Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester)	Fakultas/ Inkubator Bisnis, KK Kewirausahaa n	Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)

No	Kegiatan	Penjelasan	Target/ masa	Koordinator Pihak	Peluang Pendanaan & Sinergi Program
7	Studi Proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.	Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semester) atau maks 40 SKS (jika 2 semester)	Fakultas/ KK, program studi	Mitra/ mandiri/ Program Kreativitas Mahasiswa – Penelitian (PKM-P)/ Program Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta (PKM-KC) Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK)
8	Membangun Desa/ KKN Tematik	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	Rekognisi untuk maks 20 SKS (jika 1 semester) atau maks 40 SKS (jika 2 semester)	Fakultas/ LPPM, LAIK	Hibah KKN Tematik Program Kreativitas Mahasiswa Masyarakat (PKM-M)/ Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi (PKM-T)/ Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)

Tabel 3.1 menunjukkan perlunya ada suatu desain kurikulum dan implementasi yang terintegrasi antara proses dan pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan non akademik yang dapat memperoleh rekognisi akademik. Hal ini sebagai bagian dari semangat menerapkan konsep MB-KM yang telah menjadi ciri khas implementasi MB-KM di UMMI selama ini. Ketentuan rekognisi akademik ini perlu diatur dalam suatu pedoman khusus yang tidak terpisahkan dari suatu desain kurikulum program studi yang kini semakin dikuatkan dengan implementasi kurikulum dengan muatan MB-KM yang merancang strategi pelaksanaan kurikulum program studi agar dapat mencapai target CPL yang diharapkan akan lebih baik lagi.

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas pula maka desain implementasi kegiatan pembelajaran MB-KM di UMMI digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2. Desain Implementasi Kurikulum MB-KM UMMI

Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi sesuai masa dan beban belajar program studi di UMMI atau mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi
2. Program studi menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di lingkungan UMMI selama satu semester atau setara dengan 20 SKS. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan untuk menunjang kompetensi tambahan serta memperkaya CPL program studi asal.
3. Program studi menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar UMMI dan atau kegiatan belajar lainnya di luar UMMI (magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa/KKN tematik) selama 1-2 semester atau setara 20 – 40 SKS. Tujuannya adalah untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan dalam mengoptimalkan CPL program studi.

3.2 Pengembangan Model Pembelajaran dalam Kegiatan MB-KM

Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) atau model pembelajaran MB-KM Kemendikbud sudah mengarah kepada 8 (delapan) bentuk model kegiatan dalam implementasi dengan mitra masing-masing kegiatan. Hal ini memerlukan inovasi pengembangan model pembelajaran dan mengoptimalkan penguasaan keterampilan berbasis IT atau literasi digital sesuai dengan tuntutan dalam konteks menghadapi kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

BKP dalam implementasi MB-KM memerlukan SDM dosen yang menguasai keterampilan digital dan berbasis IT dalam hal pendekatan model pembelajaran melalui metode pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif, adaptif, fleksible serta berbasis teknologi. Ada banyak pengembangan model pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen pendamping dalam menjalankan kegiatan MB-KM agar target dan capaiannya dapat diukur dengan baik. Secara umum BKP yang dapat dikembangkan oleh dosen pendamping/program studi, yaitu :

1. BKP dengan pendekatan model pembelajaran struktural.

Model pembelajaran struktural yang dimaksud adalah bentuk kegiatan MB-KM yang telah dirancang oleh program studi secara terstruktur, sistematis, terukur, dengan prosedur yang mendukung pencapaian target pembelajaran yang dan instrument penilaian yang juga terstruktur sehingga mahasiswa, dosen pendamping, mitra mengikuti ketetapannya.

2. BKP dengan pendekatan model pembelajaran hybrid

Model pembelajaran hybrid yang dimaksud adalah adanya kombinasi dua atau lebih metode dan bentuk rancangan implementasi kegiatan MB-KM atau bentuk kegiatan diluar model yang telah ada dan akan dilaksanakan oleh program studi. Model pembelajaran pola hybrid mengintegrasikan beberapa model dan sistem agar proses dan penilaian kegiatan ini lebih lengkap, fleksible, menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga target capaian kegiatan dapat tetap terjaga dengan baik. Mahasiswa, dosen pendamping dan mitra memahami pola kegiatan hibryd ini sejak awal kegiatan.

3. BKP dengan model pembelajaran bebas (*free form*)

Model pembelajaran bebas atau *free form* ini yang dimaksud adalah program studi mengembangkan BKP yang diluar bentuk-bentuk yang telah ada dari arahan MB-KM yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI. Program studi juga merancang sendiri prosedur, proses dan instrument penilaiannya.

Berdasarkan uraian diatas maka BKP yang dilaksanakan di UMMI diharapkan lebih mengacu kepada BKP dengan model pembelajaran hybrid, dalam arti mengutamakan impelentasi BKP sesuai dengan arahan 8 (delapan) model kegiatan MB-KM. Namun hal tersebut tidak membatasi hanya mengacu kepada 8 (delapan) model kegiatan MB-KM yang telah ada, karena berharap program studi mengembangkan model-model pembelajaran MB-KM yang lebih inovatif untuk memenuhi target dan capaian pembelajaran yang lebih baik sebagai bagian dari strategi keberlanjutan peningkatan mutu pembelajaran di UMMI.

3.3 Ketentuan Mitra dalam Kegiatan MB-KM

3.3.1 Aturan Kerjasama dalam Kegiatan MB-KM

UMMI memiliki unit kerja khusus yang membidangi kerjasama sesuai dengan SOTK UMMI 2020 yang bernama Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional (LKHI). Seluruh kegiatan kerjasama harus terdokumentasi dan dilaporkan ke LKHI. LKHI ini memfasilitasi kerjasama internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuannya. LKHI telah menerbitkan dokumen kerjasama berupa format Nota Kesepahaman atau MoU untuk tingkat universitas, Perjanjian Kerjasama (PKS) antar fakultas/lembaga dan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan/Implementation Agreement (IA) untuk tingkat program studi. Seluruh dokumen kerjasama ini diatur kebutuhannya untuk keperluan internal dan eksternal serta untuk kegiatan akademik dan non akademik.

Kerjasama dalam kegiatan MB-KM program studi maupun fakultas mengikuti aturan umum yang telah ditetapkan oleh LKHI. Selain itu telah diterbitkan Surat Keputusan **Rektor UMMI Nomor /I.0/C/2020 tentang ketentuan** kerjasama internal yang memuat pernyataan bahwa kerjasama antar unit kerja dalam UMMI yang tidak memerlukan MoU. Selain dokumen kerjasama berupa MoU-PKS-IA dapat pula ditambahkan format dokumen yang berupa *addendum* yang memperjelas tentang aspek-aspek kesepakatan antara pihak yang tidak termuat dalam dokumen kerjasama induknya, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen induk kerjsamanya.

Apabila program studi dan fakultas serta unit kerja lainnya terkait kerjasama MB-KM telah memiliki mitra sebelum pelaksanaan MB-KM dan ingin memasukkan mitra tersebut dalam kegiatan MB-KM, maka dapat menggunakan perjanjian yang ada sampai waktunya berakhir, apabila melakukan perpanjangan kerjasama maka harus mengikuti format yang diatur oleh LKHI serta melaporkan kegiatan kerjasama tersebut ke LKHI untuk pelaporan ke SIM kerjasama di LKHI.

3.3.2 Ketentuan Tentang Mitra Kerjasama

Permendikbud No.754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi, khusus tentang kerjasama perguruan tinggi, menetapkan ketentuan mitra kerjasama, termasuk untuk mitra kegiatan MB-KM menetapkan standar mitra bidang akademik adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki peringkat unggul dan termasuk QS100 baik tingkat nasional dan internasional
2. Perusahaan Multinasional yang bereputasi
3. Industri/ perusahaan start up kelas sedunia.
4. Organisasi nirlaba internasional; NGO/LSM, dan sejenisnya.
5. Organisasi Masyarakat yang bergerak dalam banyak bidang garapan di tingkat nasional;persyarikatan dan ormas sejenis.
6. Rumah sakit,
7. Pemerintahan; Kementrian, Pemprov, PEMDA,
8. Perusahaan; Swasta Nasional, BUMN, BUMD, dan lain-lain

Oleh karena itu diharapkan secara bertahap baik program studi dan fakultas lebih fokus mengarahkan kerjasama sesuai dengan indikator kinerja PT bagian kerjasama mitra diatas, untuk mengupayakan penyelenggaraan pembelajaran MB-KM ini sesuai tuntutan kinerja yang ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi terukur terhadap pemeringkatan universitas.

Kerjasama mitra dalam bidang akademik untuk implementasi MB-KM dibutuhkan adanya mitra yang memiliki komitmen bersama dalam hal pencapaian CPL yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan dengan menempuh pembelajaran model MB-KM yang dipilihnya. Oleh karena itu kerjasama dengan mitra mensyaratkan dapat dicapainya suatu komitmen bersama mengenai:

1. Pencapaian CPL program studi
2. Proses pembimbingan, proses pelaksanaan dan penilaian yang terukur dan bermutu
3. Seusi dengan profil lulusan dalam lingkup pekerjaannya
4. Kurikulum yang dilaksanakan bersama merupakan perpaduan perkembangan IPTEKS dan tuntutan pasar kerja

3.3.3 Ketentuan tentang Pembiayaan Kegiatan Bersama Mitra

Salah satu kebutuhan yang akan muncul dari implementasi kegiatan MB-KM ini mengenai pembiayaan kegiatan dengan mitra. Khususnya pembiayaan yang muncul akibat dari kesepakatan dengan mitra-mitra tertentu. Secara prinsip pembiayaan kegiatan muncul dari proses dan tahapan kegiatan MB-KM. Secara empiris yang dialami oleh UMMI ketika menyelenggarakan kegiatan setara konsep MB-KM yakni Magang dan KKN Internasional, selama ini ada konsekuensi penambahan biaya, khususnya komponen terkait dengan biaya persiapan, biaya tiket pulang-pergi ke lokasi, biaya hidup yang harus ditanggung mahasiswa. Pengalaman lain menjalankan magang di mitra adalah selama proses kegiatan berlangsung tidak ada konsekuensi biaya apapun, mitra hanya memfasilitasi adanya mess untuk tinggal dan makan siang selama hari kerja. Adapula magang yang memberikan fasilitas lengkap dengan honorarium bulanan selama kegiatan magang berlangsung. Kemudian untuk pertukaran pelajar baik di dalam negeri dan luar negeri ada sejumlah biaya proses yang ditanggung bersama oleh mahasiswa, universitas dan mitra. Semua itu dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang disepakati seluruh pihak yang akan menjalankan kegiatan tersebut.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan sangat bergantung kesepakatan berbagai pihak, dan ada pula pembiayaan yang ditanggung bersama dengan besaran masing-masing komponen pembiayaan, namun ada pula kegiatan yang sama sekali tidak dikenakan pembiayaan, kecuali biaya yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi mahasiswa. Artinya dalam pelaksanaan kerjasama dengan mitra, masing-masing kegiatan agar dapat mendetailkan kebutuhan akan pembiayaan yang disepakati dalam dokumen kerjasama yang dibangun di masing-masing tingkatan.

Kebijakan umum tentang pembiayaan ini, UMMI tidak mengenakan aturan pembiayaan terhadap kerjasama antar unit kerja di dalam UMMI kepada mahasiswa, tetapi akan memfasilitasi peningkatan sistem untuk melancarkan kegiatan MB-KM, memperhitungkan beban SKS dosen pendamping pelaksana kegiatan MB-KM, memperhitungkan beban SKS kepada pemonev kegiatan MB-KM. Sedangkan untuk kerjasama dengan mitra luar UMMI, diatur secara spesifik mengenai pembiayaan dalam dokumen kerjasama tingkat fakultas (UPPS) sebagai penanggung jawab kegiatan program studinya. Komponen pembiayaan kegiatan tersebut dapat diatur dalam dokumen utama kerjasama atau sebagai addendum. Ketentuan ini harus disusun secara terbuka, akuntabel dan transparan kepada mitra, mahasiswa, dosen pembimbing dan pemonev.

Sangat diharapkan pengaturan tentang pembiayaan ini mendorong fakultas, unit kerja, program studi untuk mengembangkan jejaring kerjasama yang membuka akses terhadap perolehan sumber-sumber pendanaan alternatif sesuai dengan tujuan implementasi kegiatan MB-KM untuk meningkatkan mutu pembelajaran. UMMI sangat berharap bahwa sumber pusat pembiayaan tidak selalu dari mahasiswa ataupun sumber pendanaan internal UMMI.

3.4 Penjaminan Mutu Internal Kegiatan MB-KM

UMMI menetapkan penjaminan mutu implementasi Kurikulum MB-KM dalam SPMI Pendidikan tahun 2020. Hal ini untuk memudahkan sosialisasi SPMI terkait MB-KM kepada seluruh dosen pembimbing, pembimbing lapangan, mahasiswa serta mitra kerjasama MB-KM. UMMI menjamin pelaksanaan MB-KM melalui pernyataan-pernyataan standar isi poin 13-16 dalam dokumen SPMI Pendidikan UMMI.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka UMMI mengarahkan program studi dan fakultas untuk turut menetapkan ketentuan standar mutu implementasi MB-KM meliputi:

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Adapun kriteria mutu untuk kegiatan MB-KM diluar UMMI agar dapat mendapatkan SKS penuh sebanyak 20 SKS dalam satu semester. Kriteria tersebut merujuk pedoman pembelajaran MB-KM yang diterbitkan Kemendikbud tahun 2020.

Tabel 3.3 Kriteria Mutu Kegiatan MB-KM diluar UMMI

No	Kegiatan	Kriteria untuk Mendapatkan SKS penuh	Kriteria Mitra
1	Pertukaran Pelajar	Kompetensi yang diperoleh dengan melaksanakan pembelajaran luar UMMI sesuai mitra kerjasama antar PT sesuai dengan CPL yang ditetapkan program studi asal mencapai jumlah 20 SKS dalam satu semester karena	PT luar UMMI dengan program studi yang sama atau program studi yang berbeda. Sesuai mutu mitra kerjasama antar PT.

No	Kegiatan	Kriteria untuk Mendapatkan SKS penuh 20 SKS)	Kriteria Mitra
2	Magang/Praktek Kerja	<p>Kompetensi yang dibutuhkan dalam magang setingkat sarjana/Level KKNI 6 dan tidak lebih rendah dari itu</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa menjadi bagian dari tim work di tempat mitra yang terlibat secara aktif 3. Mahasiswa mendapatkan penilaian performa kerja dari mitra setiap 2 bulan /upgrading 	<p>Semua mitra dengan ketentuan mitra kerjasama.</p> <p>Lebih baik jika mitra sampai memberikan sertifikat magang/sertifikat/rekrutimen</p>
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama menjalankan asistensi mengajar, mengukur capaian target kemampuan yang diperoleh (misal : meningkatnya kemampuan numerik siswa, dll) serta melakukan evaluasi diakhir kegiatan	Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Kemendikbud dan Majelis Dikdasmen persyarikatan, dan atau terlibat program pemerintah/NGO nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan
4	Penelitian/Riset	<p>Jenis penelitian memiliki tingkat kesulitan setingkat sarjana atau level KKNI 6</p> <p>Terlibat dalam presentasi akhir</p>	Pusat Penelitian seperti : LIPI, PUSJATAN, dll
5	Proyek di Desa	<p>Berdedikasi pada 1/2 proyek utama di desa dengan fokus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas berwirausaha SDM di desa dan persyarikatan 2. Pemceahan masalah social 3. Menghasilkan dampak yang nyata seperti perbaikan infrastruktur desa 	BUMDES, Pemerintah Desa, Komunitas Masyarakat, Cabang dan Ranting Persyarikatan di desa
6	Proyek Kemanusiaan	<p>Berdedikasi pada 1/2 proyek penanggulangan kebencanaan, dengan fokus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecahan masalah social akibat kebencanaan 2. Memberi bantuan tenaga kesehatan (misalnya) untuk membantu penanggulangan kebencanaan 3. Menghasilkan dampak yang nyata 	Mahasiswa tergabung dengan mitra spesialis kebencanaan ; PMI, MDMC, dll

No	Kegiatan	Kriteria untuk Mendapatkan SKS penuh 20 SKS)	Kriteria Mitra
6	Proyek Kemanusiaan	penanggulangan bencana ; misalnya meredanya wabah, penyembuhan korban, pemulihan sampai rehabilitasi fisik dan lingkungan	
7	Kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang perencanaan bisnis jangka menengah dan jangka Panjang 2. Berhasil memenuhi target produksi dan penjualan sesuai target awal 3. Adanya pertumbuhan SDM dan kapasitas dalam menjalankan bisnis 	Mitra sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis yang disetujui oleh program studi
8	Proyek Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi yang dibutuhkan dalam proyek ini setingkat sarjana/Level KKNI 6 dan tidak lebih rendah dari itu 2. Topik yang diusung belum ada ditawarkan oleh PT sampai saat ini 3. Mahasiswa merancang secara mandiri proposal, instrument, pengukuran, penilaian untuk menghasilkan suatu inovasi yang memberikan manfaat atau menunjukkan kontribusi pada perkembangan ipteks 4. Mahasiswa melakukan presentasi dalam bentuk laporan akhir/skripsi 	Mitra sesuai kebutuhan proyek independent yang disetujui program studi

5.3 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan MB-KM di UMMI memiliki mekanisme formal untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan MB-KM di tingkat universitas oleh LPM, di tingkat fakultas oleh GPM dan di tingkat program studi oleh UPM. Pelaksanaan monev kegiatan MB-KM tidak terpisah dari kegiatan monev bidang akademik yang rutin dilakukan selama ini. Pelaksana penjaminan mutu di semua tingkatan dapat mengembangkan instrument evaluasi atau penilaian terkait pelaksanaan MB-KM sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya.

Hasil monev menjadi rekomendasi dan penilaian ini untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas, kinerja, efektivitas dan produktifitas dalam melaksanakan kegiatan MB-KM. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, diantaranya menilai :

1. Apa yang dicapai mahasiswa sebelum menjalani pembelajaran MB-KM dan sesudahnya
2. Kemampuan/keunggulan yang diperoleh mahasiswa selama menjalani pembelajaran MB-KM
3. Penilaian terhadap dampak menjalani program dalam hal kompetensi mahasiswa.

Prinsip Penilaian yang diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaan MB-KM tetap sesuai dengan SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi seperti halnya pembelajaran regular selama ini. Penilaian ini dikembangkan oleh dosen atas hasil kajian Kelompok Keahlian Dosen (KKD) di program studi. Beberapa aspek yang dapat dijadikan acuan pengembangan penilaian adalah:

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
3. Sikap;
4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
5. Kemampuan membuat laporan.

Prosedur penilaian dalam implementasi MB-KM diambil selama pelaksanaan kegiatan dan akhir kegiatan. Pemberi nilai adalah dosen pembimbing UMMI, dan atau dosen pembimbing luar UMMI (mitra PT) dan pembimbing lapangan (mitra non PT) dengan menggunakan portofolio penilaian yang dikembangkan oleh program studi. Pelaksanaan keseluruhan akan dinilai melalui survei kepuasan mahasiswa dan mitra oleh universitas, fakultas dan program studi.

BAB IV BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MB-KM

4.1 Kegiatan Pembelajaran MB-KM diluar Program Studi/UMMI Melalui Pertukaran Pelajar

Nama Kegiatan	Pertukaran Pelajar di luar prodi dalam kampus UMMI dan luar Kampus UMMI
Deskripsi	<p>Pertukaran Pelajar adalah kegiatan mengambil kelas atau semester di luar program studi di dalam UMMI maupun di luar UMMI baik dengan program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri.</p> <p>Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang disepakati dengan memperhatikan urgensi dan ekuivalensi perkuliahan baik substansi, CPL maupun jumlah SKS-nya. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.</p> <p>Besaran SKS yang diakui/ direkognisi maksimal 20 SKS (jika 1 semester) atau maks 40 SKS (jika 2 semester). Kegiatan ini berada di bawah koordinasi fakultas dan atau Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional (LKHI). Program ini juga dapat bersinergi dengan kegiatan <i>summer course</i> atau program kegiatan lainnya yang setara.</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. 2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif terdaftar pada PDDIKTI dan tidak sedang mengambil cuti kuliah 2. Mitra program studi berbeda dalam UMMI atau luar UMMI minimal terakreditasi B, sedangkan mitra Program studi yang sama luar UMMI harus setara akreditasinya 3. Telah lulus untuk semua mata kuliah semester 1 – 4

Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memastikan Program studi di lingkungannya menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain dalam kampus UMMI, program studi yang sama/berbeda di luar UMMI lengkap dengan mata kuliah yang ditawarkan atau dapat diambil mahasiswa dari luar program studi dan atau luar UMMI serta memfasilitasinya dalam Sistem Informasi Akademik (SIAK) 2. Fakultas dan atau bersama LKHI menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program studi lain di UMMI dan atau Program studi sama/berbeda dari luar UMMI 3. Fakultas dan atau bersama LKHI melakukan kerjasama dengan mitra yang diajukan oleh Program studi sesuai kebutuhan kegiatan pertukaran pelajar baik di dalam maupun di luar UMMI dan dalam negeri maupun luar negeri. 4. Fakultas dan atau bersama LKHI menugaskan dosen pembimbing untuk membimbing dan melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap mahasiswa yang mengikuti pogram pertukaran pelajar 5. Fakultas dan atau bersama LKHI melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI <p>Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menjamin kegiatan pembelajaran dapat diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama 7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka ataupun daring 8. Memberikan perlakuan yang sama pada mahasiswa peserta pertukaran pelajar dengan mahasiswa reguler 9. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pertukaran pelajar 10. Memberikan nilai kepada mahasiswa <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk mendaftar dan
-----------	--

	<p>mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam kampus UMMI dan di luar kampus UMMI</p> <p>2. Memperoleh rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi</p>
Mitra Pertukaran Pelajar	<p>1. Mitra Luar Prodi dengan Prodi yang Berbeda di dalam lingkungan UMMI</p> <p>2. Mitra Luar Prodi dengan Prodi yang Berbeda di luar lingkungan UMMI dengan PT berbeda</p> <p>3. Mitra Luar Prodi dengan Prodi yang sama di luar lingkungan UMMI dengan PT berbeda</p> <p>4. Diharapkan mitra PT ini termasuk QS100 di tingkat nasional dan internasional</p> <p>5. Mitra PT yang dimaksud berada di dalam negeri atau luar negeri</p>
Rekognisi/Penilaian	<p>1. Dosen pengampu mata kuliah menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar/mahasiswa untuk kemudian bersama dosen pembimbing melakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa bila diperlukan</p> <p>2. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi</p> <p>3. Nilai laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK dan PDDIKTI</p>

4.2 Kegiatan Pembelajaran MB-KM Melalui Magang/Praktik Kerja

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Magang / Praktik Kerja
Deskripsi	<p>Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu 1-2 semester (setara 20-40 SKS), sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa.</p> <p>Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Fakultas dan atau PUKAU (Pusat Karir dan Alumni UMMI). Program ini juga mengakui / disarankan untuk bersinergi dengan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang dapat diakses di berbagai perusahaan/BUMN. Untuk program magang ini dapat linier dengan program studi (<i>structured form</i>). Atau tidak linier dengan Program Studi (<i>free form</i>). Kegiatan magang ini wajib dibawah bimbingan dosen pembimbing untuk memastikan mahasiswa mendapatkan <i>hardskills</i> maupun <i>softskills</i> melalui <i>experiential learning</i> dalam dunia kerja. Pengakuan beban SKS atau rekognisi</p>

	berdasarkan kesesuaian Capaian Pembelajaran, substansi serta jumlah SKS-nya.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (<i>experiential learning</i>). 2. Mahasiswa akan mendapatkan <i>hard skills</i> (keterampilan, <i>complex problem solving</i>, <i>analytical skills</i>, dsb.), maupun <i>soft skills</i> (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.) 3. Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi. 4. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. 5. Perguruan tinggi dapat meng-<i>update</i> bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi yang makin relevan dengan kebutuhan industry/dunia kerja
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif terdaftar pada PDDIKTI dan tidak sedang mengambil cuti kuliah 2. Mitra magang/praktik kerja dapat di dalam maupun di luar negeri memiliki rekam jejak baik, diakui serta memiliki legalitas
Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas memastikan Program Studi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang/praktik kerja yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut. 2. Fakultas dan atau bersama LKHI menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra magang/praktik kerja dan menyusun program bersama mitra tersebut baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang. 3. Fakultas dan atau bersama PUKAU melakukan kerjasama dengan mitra magang/praktik kerja 4. Fakultas dan atau bersama PUKAU menyiapkan data mitra magang/praktik kerja yang dapat diakses oleh mahasiswa sesuai kebutuhan jumlah kuota dari masing-masing mitra 5. Fakultas dan atau bersama PUKAU menugaskan dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa

	<p>selama magang/praktik kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Fakultas dan atau bersama PUKAU menyelenggarakan pembekalan magang/praktik kerja kepada mahasiswa peserta magang/praktik kerja sebelum diberangkatkan 7. Fakultas dan atau bersama PUKAU memvalidasi penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang yang dibuat dosen pembimbing untuk diakui sebagai SKS . 8. Fakultas dan atau bersama PUKAU melaporkan hasil kegiatan belajar melalui magang ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. <p>Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK). 2. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang. 3. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang) bila memungkinkan dan disesuaikan dengan kemampuan 4. Supervisor/mentor/coach bersama pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama magang 5. Supervisor/mentor/coach memberikan pendampingan dan dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa 6. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan magang/praktik kerja yang diikuti oleh mahasiswa <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftar dan mengikuti mekanisme pembelajaran melalui kegiatan magang/praktik kerja 2. Melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di bawah bimbingan dosen pembimbing. 3. Melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang 4. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing serta melakukan presentasi untuk diuji kompetensinya pasca
--	--

	kegiatan magang.
Mitra Magang/Praktik Kerja	Mitra yang memiliki rekam jejak sebagai insitusi/perusahaan/industri yang baik dalam kerjasama magang baik dalam negeri/luar negeri. Mitra yang mendukung proses magang serta memberikan pengakuan berupa sertifikat magang/referensi pengalaman kerja/melaksanakan rekrutmen mahasiswa yang magang.
Rekognisi/Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian pembelajaran dan penilaian pada kegiatan magang/prkatik kerja dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan 2. Dosen pembimbing membuat penilaian berdasarkan pedoman atau kompetensi yang dicapai mahasiswa yang kemudian di rekognisi ke matakuliah di program studi masing- masing sesuai dengan ketentuan rekognisi yang ditetapkan universitas. 3. Hasil penilaian dan rekognisi di tandatangani oleh dosen pembimbing (penyusun), mahasiswa (peserta rekognisi), dan UPP (penjamin mutu rekognisi). 4. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi dengan pencapaian program. 5. Bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). 6. Hasil laporan rekognisi di laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK kemudian PDDIKTI dan dipegang mahasiswa sebagai bukti rekognisi.

4.3 Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Asistensi Mengajar
Deskripsi	Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan mahasiswa yang mengajar di sekolah dasar/ menengah/ atas selama 6-12 bulan di sekolah pelosok atau perkotaan. Besaran SKS yang diakui/ direkognisi maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester). Sehingga tiap mahasiswa dan program tidak terekognisi sama, tergantung dari beban/ target luaran setiap program asistensi. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Fakultas dan P2K-FKIP. Selain program asistensi yang disediakan secara reguler oleh P2K, program ini juga mengakui/disarankan untuk bersinergi

	<p>dengan yayasan/lembaga program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), Indonesia Mengajar.org, Yayasan Aksi Peduli Bangsa, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. Atau program hibah dari kemendikbud yaitu Program Kampus Mengajar Perintis (PKMP). Untuk program diluar P2K mahasiswa tidak wajib linier antara program studi dan satuan pendidikannya karena bersifat pengabdian, sehingga dapat mengkonversi juga matakuliah KKN.</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. 2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI dan tidak sedang mengambil cuti kuliah. 2. Mitra sekolah untuk program asistensi regular P2K minimal terakreditasi B dan memiliki guru pamong linier profesional dengan program studi peserta asistensi. 3. Lembaga mitra atau yayasan/ lembaga program mengajar memiliki rekam jejak dalam kegiatan serupa dengan program yang terarah, jelas dan akuntabel sesuai dengan standar kemendikbud dan Majelis Dikdasmen
Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas dan/atau P2K Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. 2. Fakultas dan/atau P2K melakukan kerjasama dengan yayasan/ lembaga program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), Indonesia Mengajar.org, Yayasan Aksi Peduli Bangsa, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. 3. Fakultas dan/atau P2K menyiapkan data satuan pendidikan yang dapat diakses oleh mahasiswa sesuai kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing

	<p>pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Fakultas dan/atau P2K menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. 5. Fakultas dan/atau P2K memvalidasi penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar yang dibuat dosen pembimbing di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS . 6. Fakultas dan/atau P2K Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. <p>Sekolah/Satuan Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama 2. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar dan pengembangan profesi di satuan pendidikan sesuai dengan pedoman dan program asistensi yang dikembangkan antara guru-mahasiswa dan dosen pendamping. 3. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa 4. Memberikan nilai untuk direkognisi oleh dosen pembimbing menjadi SKS mahasiswa. <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif di lingkungan FKIP dan diperbolehkan di luar FKIP. 2. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftar dan mengikuti mekanisme asisten mengajar di P2K. 3. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing. 4. Melaksanakan kegiatan asistensi sesuai program yang disepakati guru pamong dan dosen pembimbing dengan bukti mengisi logbook, dan menghasilkan luaran ditetapkan. 5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan luaran berupa artikel atau proposal PKM.
--	--

Mitra Asisten Mengajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pendidikan dan program-program mengajar yang dibawah pengelolaan Kemendikbud 2. Satuan Pendidikan dan program-program mengajar yang dibawah pengelolaan Majelis Dikdasmen persyarikatan 3. Program-program mengajar yang bertujuan memberikan dampak perubahan mutu pembelajaran yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang jelas reputasinya baik dalam negeri maupun luar negeri.
Rekognisi/Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen pembimbing membuat penilaian berdasarkan pedoman atau program asistensi dan luaran yang dihasilkan mahasiswa dengan mekanisme yang ditetapkan oleh P2K yang kemudian di rekognisi ke matakuliah di program studi masing-masing sesuai dengan ketentuan rekognisi yang ditetapkan universitas. 5. Hasil penilaian dan rekognisi ditandatangani oleh dosen pembimbing (penyusun), mahasiswa (peserta rekognisi), P2K (penanggungjawab program) dan UPP (penjamin mutu rekognisi). 6. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi dengan pencapaian program dan luaran yang dihasilkan. 7. Hasil laporan rekognisi di laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK dan diterima mahasiswa sebagai bukti rekognisi.

4.4 Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Penelitian

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Penelitian
Deskripsi	<p>Penelitian yang dimaksud dalam program ini merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen, pusat studi atau peneliti mitra sebagai pengembang topik, atau merupakan penelitian bersama dosen dan mahasiswa. Besaran SKS yang diakui/ direkognisi maksimal 20 SKS (jika 1 semester) atau maksimal 40 SKS (jika 2 semester). Sehingga tiap mahasiswa dan program tidak terekognisi sama, tergantung dari beban/ target luaran setiap program penelitian. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Kelompok Keahlian Dosen/Program Studi.</p> <p>Kegiatan penelitian dari bagian kemahasiswaan bertanggungjawab secara teknis jika merupakan hibah kompetensi mahasiswa seperti PKM. Disarankan program ini bersinergi dalam hibah Program Kreativitas Mahasiswa Skim Penelitian atau Karya Cipta. Program ini wajib linier/</p>

	ada keterkaitan antara asal program studi dengan topik riset.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. 2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. 3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di pusat studi, laboratorium dan lembaga riset 4. Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif, terdaftar di PDDIKTI, tidak sedang cuti kuliah 2. Fakultas, Pusat Studi, Kelompok Keahlian Dosen /Program Studi yang membina penelitian mahasiswa harus sudah memiliki <i>roadmap</i> penelitian/RIP disertai rekam jejak penelitian dan syarat lainnya ditentukan oleh LPPM. 3. Syarat mitra lembaga luar yang menjadi tempat penelitian ditentukan oleh pihak Kelompok Keahlian Dosen atau Program Studi yang menjalin kemitraan.
Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Kelompok Keahlian Dosen/Program Studi sebagai pengembang topik riset membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset. 2. Fakultas/ Kelompok Keahlian Dosen/Program Studi sebagai pengembang topik riset memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus. 3. Fakultas/ Kelompok Keahlian Dosen/Program Studi sebagai pengembang topik riset menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan penyusunan rencana riset termasuk menyepakati luarannya, melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama- sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai sesuai ketentuan rekognisi/ penilaian berdasarkan form logbook beserta luaran yang dicapai. 4. Fakultas/ Kelompok Keahlian Dosen/Program Studi sebagai pengembang topik riset melakukan menilai pencapaian hasil melalui presentasi atau seminar sebagai bagian dari penilaian yang akan disusun oleh dosen pendamping.

	<p>5. Fakultas/ Kelompok Keahlian/ Program Studi sebagai pengembang topik riset menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.</p> <p>6. Fakultas/ Kelompok Keahlian/ Program Studi memvalidasi penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar yang dibuat dosen pembimbing dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan. 2. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. 3. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa melalui presentasi atau seminar sebagai bagian dari penilaian yang akan disusun oleh dosen pendamping. <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri dan mengikuti mekanisme ke Fakultas/ Kelompok Keahlian/ Program Studi yang membuka program asisten riset. 2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Fakultas/ Kelompok Keahlian Dosen/ Program Studi tempat melakukan riset. 3. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan program riset yang telah disepakati pembimbing dan disetujui Fakultas/ Kelompok Keahlian/ Program Studi dengan bukti Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi hasil atau seminar di depan lembaga dan mitra dan hard file berupa penelitian/skripsi atau bukti publikasi ilmiah.
Mitra Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat studi/Kelompok keahlian Dosen di internal UMMI, lebih baik dalam bentuk penelitian bersama dosen dan mahasiswa dengan mengacu kepada RIP 2. Pusat Penelitian bereputasi di dalam dan luar negeri 3. Mitra yang dicantumkan dalam kegiatan PKM mahasiswa
Rekognisi/Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pembimbing membuat penilaian berdasarkan pedoman atau program riset dan luaran yang dihasilkan mahasiswa dengan mekanisme presentasi yang kemudian di rekognisi ke matakuliah di program studi mahasiswa

	<p>peserta asistensi riset sesuai dengan ketentuan rekognisi yang ditetapkan universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil penilaian dan rekognisi ditandatangani oleh dosen pembimbing (penyusun), mahasiswa (peserta rekognisi), Fakultas/ Kelompok Keahlian Dosen/ Program Studi (penanggungjawab program) dan UPP (penjamin mutu rekognisi). 3. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi dengan pencapaian program dan luaran yang dihasilkan. 4. Hasil laporan rekognisi di laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK dan diterima mahasiswa sebagai bukti rekognisi.
--	---

3.6 Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Proyek Kemanusiaan

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Proyek Kemanusiaan
Deskripsi	Program yang dimaksud adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Besaran SKS yang diakui/direkognisi maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester). Sehingga tiap mahasiswa dan program tidak terekognisi sama, tergantung dari beban/target luaran setiap program kemanusiaan. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Fakultas/Pusat Lingkungan Bencana dan Kemanusiaan (kepanjangan dari MDMC), LAIK. Disarankan program ini bersinergi dalam program MDMC, PMI, dan BPBD dalam koridor kerjasama. Program ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa memperhatikan linearitas program studi.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif, terdaftar di PDDIKTI dan tidak sedang mengambil cuti studi untuk kegiatan yang terprogram/bukan kondisi kedaruratan 2. Tergabung dalam program penanganan kebencanaan dari lembaga yang resm dan bereputasi dalam negeri maupun luar negeri
Mekanisme	Perguruan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). 2. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan menunjuk dosen pendamping yang merupakan dosen relawan untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. 3. Dosen bersama lembaga mitra mengawasi logbook peserta program yang berisi foto dan keterangan singkat untuk setiap kondisi dan aktivitasnya. 4. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan melalui dosen pendamping melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. 5. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. 6. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI sesuai prosedur tentang penilaian akhir yang diinput ke SIAK <p>Mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kelancaran kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan. 3. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 5. Memberikan nilai kepada dosen pembimbing untuk direkognisi menjadi SKS 6. mahasiswa. <p>Mahasiswa</p>
Mitra Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga-lembaga bereputasi yang menangani masalah kebencanaan dan kemanusiaan seperti PMI, dll di dalam

	<p>maupun Luar negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pusat Studi dan atau UPT Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan bekerja sama dengan MDMC daerah. 3. LAZISMU yang menjadi mitra kegiatan MDMC dalam hal dukungan pembiayaan yang menangani masalah kebencanaan
Rekognisi/Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan yang dilaksanakan Pusat Lingkungan Bencana dan Kemanusiaan. 2. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. 3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk foto dan deskripsi singkat yang secara berkala divalidasi supervisor lapangan dan dosen pembimbing. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi media masa dan presentasi.

3.7 Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik
Deskripsi	<p>Program yang dimaksud adalah Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Besaran SKS yang diakui/ direkognisi maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester). Sehingga tiap mahasiswa dan program tidak terekognisi sama, tergantung dari beban/ target luaran setiap program kemanusiaan. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi LPPM atau lembaga selain LPPM. Adapun lembaga selain LPPM misal Kelompok Keahlian, Program Studi, Fakultas, UPT Perpustakaan atau lembaga internal kampus lainnya yang melaksanakan program pengabdian dibawah rekomendasi LPPM dan bagian kemahasiswaan bertanggungjawab secara teknis jika merupakan hibah kompetensi mahasiswa seperti PKM. Disarankan program ini bersinergi dengan program Hibah KKN Tematik, Program Kreativitas Mahasiswa Masyarakat (PKM-M), Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi (PKM-T), dan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D). Program ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa</p>

	memperhatikan linearitas program studi namun berbasis kompetensi mahasiswa.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif terdaftar di PDDIKTI dan memenuhi persyaratan yadministratif ang ditentukan LPPM atau unit kerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM atau unit kerja pelaksana pengabdian sudah memiliki program yang sesuai dengan azas manfaat (tertuang dalam Panduan Merdeka Belajar : kegiatan KKNT) dan sesuai <i>roadmap</i> pengabdian dan syarat lainnya disyaratkan dalam CPL mata kuliah KKN.
Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa. 2. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan. 3. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT. 4. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian bila dimungkinkan menugaskan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi berdasarkan log book dan luaran yang telah ditetapkan dalam SOP/ pedoman. 5. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program. 6. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan 7. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.

	<p>8. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.</p> <p>9. LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI dengan mekanisme penilaian akhir untuk dilaporkan ke SIAK.</p> <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan. 2. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi. 3. Mahasiswa wajib mengisi logbook dan mencapai luaran yang ditetapkan dan dilaporkan kepada LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian 4. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi. <p>Dosen Pembimbing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Pembimbing dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir. 2. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat. 3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan. 4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa berdasarkan logbook, luaran yang dicapai dan laporan akhir atau proposal PKMM/ PKMT. 5. Ketentuan lain dapat diatur oleh LPPM/unit kerja pelaksana pengabdian dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
Mitra Kuliah Kerja Nyata Tematik	Mitra kegiatan KKN Tematik dalam MB-KM ini berdasarkan kriteria mitra untuk kegiatan ini yang disetujui oleh LPPM/unit kerja pelaksana kegiatan KKNT..
Rekognisi/Penilaian	1. Dosen pembimbing membuat penilaian berdasarkan logbook dan luaran yang dihasilkan mahasiswa dengan yang kemudian di rekognisi ke matakuliah di program studi mahasiswa peserta program KKNT sesuai dengan ketentuan rekognisi yang ditetapkan universitas.

	<p>2. Hasil penilaian dan rekognisi ditandatangani oleh dosen pembimbing (penyusun), mahasiswa (peserta rekognisi), LPPM atau lembaga penyelenggara pengabdian (penanggungjawab program) dan UPP (penjamin mutu rekognisi).</p> <p>3. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi dengan pencapaian program dan luaran yang dihasilkan.</p> <p>4. Hasil laporan rekognisi di laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK dan diterima mahasiswa sebagai bukti rekognisi.</p>
--	--

3.8 Kegiatan Belajar di Luar UMMI Melalui Kewirausahaan

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Kewirausahaan
Deskripsi	<p>Program yang dimaksud adalah kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Besaran SKS yang diakui/ direkognisi maks 20 SKS (jika 1 semeser) atau maks 40 SKS (jika 2 semester). Sehingga tiap mahasiswa dan program tidak terekognisi sama, tergantung dari beban/ target luaran setiap program kewirausahaan.</p> <p>Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Inkubator Bisnis sebagai pengembang wirausaha, dan bagian kemahasiswaan bertanggungjawab secara teknis jika merupakan hibah kompetensi mahasiswa seperti PKM.</p> <p>Disarankan program ini bersinergi dalam Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI). Program ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa memperhatikan linearitas program studi namun berbasis kompetensi mahasiswa</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif, terdaftar di PDDIKTI dan tidak sedang mengambil cuti kuliah 2. Inkubator Bisnis yang membina kewirausahaan mahasiswa dan harus sudah memiliki <i>roadmap</i> pengembangan wirausaha.

	<p>3. Syarat mitra lembaga luar yang menjadi tempat penelitian ditentukan oleh Inkubator Bisnis.</p>
Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inkubator Bisnis hendaknya menyusun Program kewirausahaan mahasiswa bekerja sama dengan program studi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun. 2. Inkubator Bisnis merancang program yang merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas/program studi yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. 3. Inkubator Bisnis merancang penilaian program kewirausahaan yang disusun berdasarkan rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat <i>start up</i> di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS. 4. Inkubator Bisnis melalui program studi menugaskan dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil. Dosen pembimbing memberikan penilaian dan konversi berdasarkan pedoman teknis dan luaran yang dicapai serta penilaian akhir yang diberikan oleh mentor. 5. Inkubator Bisnis bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha. 6. Inkubator Bisnis menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. 7. Inkubator Bisnis menyelenggarakan program dan mekanisme pendaftarannya. 8. Inkubator Bisnis melaporkan hasil kegiatan kewirausahaan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI dengan pelaporan nilai akhir yang diinputkan ke SIAK. <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha ke Inkubator Bisnis.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dengan Dosen pembimbing kewirausahaan dan mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. 3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan dengan mengisi logbook dan mencapai luaran yang ditetapkan. 4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dihadapan Inkubator Bisnis, dosen pendamping dan mentor.
Mitra Kewirausahaan	Mahasiswa yang mengembangkan rintisan perusahaan dan sesuai dengan kriteria mitra untuk kegiatan kewirausahaan
Rekognisi/Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pembimbing membuat penilaian berdasarkan pedoman atau program kewirausahaan dan luaran yang dihasilkan serdeng mekanisme presentasi yang kemudian di rekognisi ke matakuliah di program studi mahasiswa peserta asistens riset sesuai dengan ketentuan rekognisi yang ditetapkan universitas. 2. Hasil penilaian dan rekognisi ditandatangani oleh dosen pembimbing (penyusun), mahasiswa (peserta rekognisi), Inkubator Bisnis (penanggungjawab program) dan UPP (penjamin mutu rekognisi). 3. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi dengan pencapaian program dan luaran yang dihasilkan. 4. Hasil laporan rekognisi di laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK dan diterima mahasiswa sebagai bukti rekognisi.

3.9 Kegiatan Belajar di Luar UMMI melalui Proyek Independen

Nama Kegiatan	Pembelajaran MB-KM Melalui Proyek Independen
Deskripsi	<p>Program yang dimaksud adalah kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Besaran SKS yang diakui/ direkognisi maks 20 SKS (jika 1 semeser). Sehingga tiap mahasiswa dan program tidak terekognisi sama, tergantung dari beban/ prestasi yang dicapai dalam setiap program proyek independen.</p> <p>Kegiatan ini berada di bawah koordinasi bagian kemahasiswaan. Disarankan program ini bersinergi dalam</p>

	<p>kompetensi-kompetisi internasional baik dalam bidang akademik maupun non akademik. ini dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa memperhatikan linearitas program studi namun berbasis kompetensi mahasiswa dan disarankan heterogen lintas program studi. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. 2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). 3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif, terdaftar di PDDIKTI serta tidak sedang mengambil cuti kuliah 2. Dosen memiliki kemampuan yang cukup dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa.
Mekanisme	<p>Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemahasiswaan memfasilitasi dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan. 2. Kemahasiswaan memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin. 3. Kemahasiswaan beserta tim terkait menilai kelayakan proyek independen yang diajukan. 4. d) Dosen pembimbing menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa. 5. Dosen pembimbing menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS). <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan melakukan pengajuan proyek independen ke bagian kemahasiswaan. 2. Mahasiswa membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin. 3. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Studi Independen sesuai dengan proposal dan perencanaan yang disetujui

	<p>tim penilai kelayakan proyek serta dosen pendamping.</p> <p>4. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.</p> <p>5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.</p>
Mitra Studi Independen	Mitra yang dimaksud sesuai dengan kriteria mitra yang ditetapkan untuk kegiatan studi independen
Rekognisi/Penilaian	<p>1. Dosen pembimbing membuat penilaian berdasarkan perencanaan program dan capaian prestasi yang kemudian di rekognisi ke matakuliah di program studi mahasiswa peserta program sesuai dengan ketentuan rekognisi yang ditetapkan universitas.</p> <p>2. Hasil penilaian dan rekognisi ditandatangani oleh dosen pembimbing (penyusun), mahasiswa (peserta rekognisi), Kemahasiswaan (penanggungjawab program) dan UPP (penjamin mutu rekognisi).</p> <p>3. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan rekognisi dengan pencapaian program dan luaran yang dihasilkan.</p> <p>4. Hasil laporan rekognisi di laporkan ke program studi untuk dilaporkan ke SIAK dan diterima mahasiswa sebagai bukti rekognis</p>

BAB IV TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Secara umum pedoman ini menjelaskan mengenai tahapan dalam implementasi Kurikulum MB-KM di UMMI. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan monitoring evaluasi (monev). Tujuan penjelasan tahapan ini untuk memudahkan fakultas dan program studi dalam menjalankan kebijakan implementasi kurikulum MB-KM di unit kerjanya masing-masing. Termasuk unit kerja lainnya yang mendukung penerapan MB-KM di UMMI.

4.1 Tahapan Persiapan

Kegiatan implementasi Kurikulum MB-KM UMMI pada tahapan persiapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerbitan kebijakan UMMI terkait dengan penerapan Kurikulum MB-KM di UMMI antara lain:
 - a. Surat Keputusan Rektor Nomor tahun 2020 tentang Penerapan Kurikulum MB-KM di lingkungan UMMI
 - b. Surat Keputusan Rektor Nomor 2020 tentang Pedoman Akademik UMMI yang memuat garis besar arahan penerapan MB-KM UMMI
 - c. Surat Keputusan Rektor Nomor tahun 2020 tentang SPMI Pendidikan yang telah memuat penjaminan mutu pembelajaran yang mengadopsi konsep MB-KM UMMI
 - d. Surat Edaran Wakil Rektor 1 Nomor tahun 2020 tentang model pembelajaran semester yang diadopsi oleh UMMI
2. Pembentukan Tim Penyusun Pedoman implementasi MBKM yang berasal dari Tim Penyusunan Kurikulum (TPK) MB-KM beberapa program studi yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor 1 sebagai penanggung jawab bidang akademik. (Surat Tugas Rektor Nomor tahun 2020)
3. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan akreditasi telah melakukan sosialisasi, diskusi dan arahan kepada fakultas dan program studi dalam rangka penyusunan kurikulum dan kerjasama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum MB-KM
4. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan akreditasi melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya untuk mendukung kerjasama dan kemitraan terkait dengan

kelancaran implementasi MB-KM

5. Tim Penyusunan Kurikulum (TPK) MB-KM Program Studi dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan muatan MB-KM tahun 2020 dan Pedoman Pengembangan Kurikulum UMMI tahun 2019 melakukan tahapan pengkajian kurikulum program studi, khususnya untuk kajian mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang merujuk beberapa sumber atau standar yang relevan dengan bidangnya.
6. Program studi merancang kurikulum sesuai dengan tahapan penyusunan kurikulum dalam dan membentuk paket-paket pembelajaran mata kuliah di luar program studi yang akan ditawarkan kepada mahasiswa sebagai model pembelajaran MB-KM yang dapat dipilih oleh mahasiswa yang memiliki minat menempuh kegiatan MB-KM serta memenuhi persyaratan.
7. Program studi kemudian menetapkan bentuk kegiatan MB-KM yang akan diadopsi dan dirancang khusus menjadi bentuk pembelajaran yang ditawarkan oleh program studi kepada mahasiswa. Penetapan ini bentuk kegiatan MB-KM ini telah melalui review/asistensi dengan narasumber ahli, pembahasan MB-KM dengan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di program studi, serta lokakarya kurikulum.
8. Program studi menyelesaikan kurikulum dengan muatan MB-KM tersebut sampai mendapatkan pengesahan Senat Fakultas dan diterbitkan keputusan pemberlakuan kurikulum program studi oleh Rektor.
9. Program studi melaporkan kurikulum baru dengan muatan MB-KM melalui fakultas kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan UMMI untuk dilakukan penyesuaian di SIAK.
10. Program Studi merancang model kerjasama dengan mitra pelaksanaan bentuk kegiatan MB- KM dengan mengambil model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pembentukan kompetensi mahasiswa serta target capaian pembelajarannya. Adapun 8 (delapan) bentuk kegiatan MB-KM, yaitu ; Pertukaran Pelajar, Magang, Asisten Mengajar, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Proyek di Desa, Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan Proyek Independen
11. Program studi mengajukan daftar mata kuliah dan daftar mitra kepada fakultas untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra.
12. Fakultas mendokumentasikan usulan mata kuliah yang diambil diluar program studi serta usulan daftar mitra dalam dokumen kerjasama sesuai perencanaan program

studi.

13. Biro akademik dan kemahasiswaan menyesuaikan unggahan mata kuliah yang akan diakses mahasiswa di luar program studinya melalui SIAK, baik antar program studi di dalam UMMI maupun diluar UMMI.
14. Program studi maupun fakultas menyusun pedoman implementasi MB-KM di lingkungannya masing-masing untuk menjadi rujukan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan MB-KM
15. Program studi dan fakultas melaksanakan sosialisasi kurikulum baru bermuatan MB-KM kepada seluruh mahasiswa di lingkungan program studi dan fakultasnya.

4.2 Tahapan Pelaksanaan

4.2.1 Tahapan Sebelum Pelaksanaan Semester

Seluruh kegiatan mengikuti ketentuan kalender akademik UMMI sesuai tahun akademiknya. Fakultas dan program studi menyesuaikan jadwal pada tahapan pelaksanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan semester. Berikut ini urutannya:

1. Fakultas dan program studi mengumumkan dimulainya pengisian KRS untuk mahasiswa lama dan mahasiswa baru. Pada masa ini diumumkan pula penawaran kegiatan MB-KM dalam bentuk studi di dalam UMMI maupun luar UMMI lengkap dengan mata kuliah yang ditawarkan sesuai kegiatannya.
2. Mahasiswa program studi mengajukan rencana studi setelah berkonsultasi dan memperoleh persetujuan DPA untuk mendaftar mata kuliah dan KRS semester yang akan dijalani di dalam UMMI atau diluar UMMI dengan KRS online atau mengisi formulir yang disediakan oleh program studi
3. Program studi menyetujui mahasiswa mengambil KRS untuk pembelajaran MB-KM sesuai persyaratan yang ditetapkan, kemudian menetapkan dosen pembimbing bersama DPA untuk berkoordinasi mengenai kesesuaian matakuliah yang diambil mahasiswa terkait dengan ketercapaian CPL program studi.

Fakultas dan program studi menyesuaikan jadwal pada tahapan pelaksanaan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan semester. Berikut ini urutannya:

1. Program studi mendaftarkan mahasiswa yang mengambil matakuliah yang telah dipaketkan dalam MB-KM oleh program studi ke Biro Akademik dengan persetujuan dekan fakultas.

2. Program studi dan fakultas melakukan serah terima mahasiswa kepada mitra didalam UMMI maupun diluar UMMI
3. Program studi membentuk tim dosen gabungan untuk mengampu paket mata kuliah MB-KM, bila tidak semua mata kuliah dapat dihitung dalam paket pembelajaran MB-KM maka mahasiswa difasilitasi perkuliahan mata kuliah lain sesuai jumlah SKS yang tidak masuk paket mata kuliah MB-KM secara daring oleh dosen pengampunya.
4. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mendampingi mahasiswa minimal 3 kali dalam satu semester ke lokasi mitra, yaitu ; saat awal mengantar mahasiswa ke mitra, saat melakukan monitoring dan evaluasi progress bersama pemonev, dan saat melaksanakan pengujian bersama mitra.
5. Dosen pengampu bertanggung jawab memastikan nilai akhir mahasiswa sesuai dengan sistem penilaian yang ditetapkan dan hasilnya diunggah ke SIAK dan dialporkan dengan baik ke PDDIKTI.

4.3 Tahapan Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran MB-KM berjalan sesuai prosedur dan mekamisme yang ditetapkan, serta menjamin standar mutu kegiatan agar dapat dilihat keterlaksanaannya berjaan sebagaimana mestinya. Kegiatan monev ini memebrikan dampak terhadap ketercapaian CPL program studi, perolehan kompetensi yang lebih unggul dari pembelajaran regular, serta kelulusan mahasiswa.

Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Program studi mengajukan daftar dosen ke dekan yang menjadi pemonev kegiatan MB-KM di dalam UMMI dan diluar UMMI untuk diberikan surat tugasnya. Pemonev dapat diambil dari satuan penjaminan mutu sesuai tingkatannya dengan syarat memahami konsep kurikulum MB-KM yang dikembangkan di program studi.
2. Program studi menyiapkan instrumen monitoring untuk digunakan oleh pemonev.
3. Program studi menyusun jadwal monitoring untuk disosialisasikan kepada mitra.
4. Pelaksanaan monitoring sesuai ketentuan yang mengatur tentang; beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
5. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi atau melalui UPM untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran rutin. Hasil monitoring juga disampaikan kepada dekan untuk diarsipkan.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Program studi melalui UPM merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa berupa; data hasil monitoring, data uji kompetensi, lembar usulan pertimbangan rekognisi mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
2. Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan. Pengajuan ini sesuai aturan dalam SK Rektor tentang Ketentuan rekognisi pembelajaran akademik/non akademik mahasiswa
3. Surat rekognisi dari dekan menjadi dasar bagi dosen pembimbing/program studi menginput nilai akhir mata kuliah mahasiswa ke SIAK.
4. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1 bidang akademik dan akreditasi UMMI.

BAB V PENUTUP

Implementasi Kurikulum MB-KM di UMMI tentu memerlukan sinergitas dan kolaborasi sebagai dukungan nyata partisipasi aktif dari program studi, fakultas serta unit kerja pendukung lainnya. Pedoman ini tentu berupa awal pengaturan terkait pelaksanaan MB-KM yang mungkin akan menemui kendala-kendala yang belum terhimpun dalam pedoman ini. Tentunya pedoman ini akan disempurnakan terus menerus sesuai kebutuhan pelaksana dan memenuhi standar mutu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kurikulum program studi dengan muatan MB-KM diharapkan selalu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu pelaksanaannya menjadi suatu siklus dalam SPMI yang dijalankan oleh program studi yang memiliki komitmen dalam layanan penyelenggaraan akademik yang berkualitas untuk mahasiswa. Program studi senantiasa melakukan analisis SWOT atas pelaksanaan MB-KM sehingga tahu persis aspek keunggulan, kelemahan dan mampu merancang strategi yang terarah dan terukur dengan jelas dalam memperbaiki pelaksanaan dari seluruh aspek pertimbangan yang mendukungnya. Sedangkan fakultas turut mendukung pelaksanaan MB-KM program studi dalam bentuk memfasilitasi kerjasama dan kemitraan yang diperlukan oleh program studi.

Program studi dan fakultas juga merancang bersama akan peningkatan fasilitas pembelajaran untuk bentuk pembelajaran MB-KM baik luring maupun daring, membangun suasana akademik yang menciptakan interaksi dosen dan mahasiswa yang baik. Pembelajaran berpusat di mahasiswa atau SCL, dosen benar-benar memiliki komitmen meningkatkan kapasitas diri dalam peran sebagai fasilitator belajar, dan baik mahasiswa maupun dosen bersama-sama meningkatkan keterampilan penguasaan untuk menjalani proses pembelajaran berbasis RI 4.0 / digital /IT sehingga fasilitas IT yang disediakan UMMI berdaya guna optimal seperti penyediaan fasilitas *e-learning*, *content by design* atau *by utility*.

Program studi dan fakultas juga berupaya untuk *concern* pada peningkatan pembelajaran MB-KM melalui pembinaan SDM dosen yang terus ditingkatkan dalam hal pemahaman akan model-model pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan media pembelajaran berbasis IT, penguasaan keterampilan ICT, membuat model pembelajaran yang efektif dan efisien demi jangkauan yang lebih luas dan memudahkan pelaksanaan pembelajaran MB-KM. Dosen juga diharapkan memahami

betul tupoksi dan aturan perhitungan kinerjanya dalam menjalankan proses pembelajaran sampai penilaian pembelajaran yang bermutu dan terukur. Program studi dan fakultas dapat bekerjasama dengan unit-unit kerja lain yang terkait hal ini.

Implementasi pembelajaran MB-KM ini memerlukan adanya mitra yang memiliki komitmen bersama program studi dan fakultas yang dinyatakan dalam perjanjian bersama kedua belah pihak. Selanjutnya dengan adanya pedoman ini, maka program studi dan fakultas dapat menyusun regulasi terkait penugasan dosen pembimbing yang sesuai dengan kebutuhannya, menyusun standar penjaminan mutu kegiatan MB-KM, menyusun pedoman pelaksanaan MB-KM, dan SOP bentuk-bentuk kegiatan MB-KM di tingkat program studi dan fakultas untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan MB-KM dengan kemitraan baik di dalam UMMI maupun diluar UMMI.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kemendikbud : Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754 Tahun 2020 Indikator Kinerja Perguruan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) di era Revolusi Industri 4.0 dengan implementasi merdeka belajar – kampus merdeka..* Kemendikbud : Jakarta

Universitas Muhammadiyah Sukabumi.2019. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. UMMI : Sukabumi

Surat Keputusan Rektor UMMI Nomor 365/I.O/C/2020 Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar –Kampus Merdeka di lingkungan UMMI

Universitas Muhammadiyah Sukabumi.2020. Pedoman Akademik 2020. UMMI : Sukabumi

Surat Keputusan Rektor UMMI Nomor 365/I.O/C/2020 Kerjasama untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di lingkungan UMMI

Sagala, Saiful. 2009. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Penerbit Alfabet

Sagala, Syaiful. 2007. Manajemen Strategik dalm Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Rineka Cipta